



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 116./Pid.B/2018/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUMARYANA alias NUNO.
Tempat lahir : Denpasar.
Umur / tanggal lahir : 23 tahun/22 Januari 1994.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Tukad Buaji No.42 XX Banjar
Celuk Desa Panjer Kecamatan
Denpasar Selatan Kota Denpasar.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh Proyek.
Pendidikan : SMP.
2. Nama lengkap : HENDRA SANTOSO.
Tempat lahir : Denpasar.
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun/10
September 1996.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Subur No.
25X Monang
Maning Denpasar.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Sopir Grab.
Pendidikan : SMA.
3. Nama lengkap : I KADEK
YUANDA PUTRA.
Tempat lahir : Denpasar.
Umur / tanggal lahir : 19 tahun/ 19 Mei
1998.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pulau



Seribu No.17

Denpasar.

Agama : Hindu.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : SMA(kejar paket

C)

Para terdakwa ada dalam tahanan di Rmah Tahanan Denpasar sejak tanggal sampai sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. SUMMARYANA alias NUNO, terdakwa II. HENDRA SANTOSO dan terdakwa III. I KADEK YUANDA PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang “ sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. SUMMARYANA alias NUNO, terdakwa II. HENDRA SANTOSO dan terdakwa III. I KADEK YUANDA PUTRA dengan pidana penjara masing-masing selama dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya para terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut, serta memohon keringanan hukuman, karena terdakwa belum punya tanggungan keluarga akan tetapi menanggung beban orang tua Ibu yang sudah tua;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I. SUMARYANA alias NUNO, terdakwa II. HENDRA SANTOSO, Terdakwa III. I KADEK YUANDA PUTRA dan saksi Wahyu Handika (Diversi) pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017, sekira pukul 07.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di depan CIRCLE K Jalan Danau Poso Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban I Komang Arik Putra Jayadi, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa, I. Sumaryana alias Nuno, terdakwa II. Hendra Santoso, Terdakwa III. I Kadek Yuanda Putra , saksi Wahyu Andika (terdakwa dalam perkara lain) dan saksi Krishna Aninditya Bagaswara dengan mengemudikan mobil datang ke CIRCLE K Jalan Danau Poso Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, sedangkan saksi korban I Komang Arik Putra Jayadi dan saksi I Kadek Aryawan sudah berada di CIRCLE K, kemudian saksi I Kadek Aryawan sempat melihat-lihat ke dalam mobil dan terdakwa III. I Kadek Yuanda Putra yang ada dalam mobil berkata kepada saksi I Made Aryawan " ada apa lihat-lihat kaca mobil broo? " lalu terjadi adu mulut dan perkelahian, lalu datang saksi korban I Komang Arik Putra Jayadi untuk meleraikan namun juga terjadi perkelahian, lalu datang terdakwa II. Hendra Santoso dan terdakwa I. Sumaryana alias Nuno untuk meleraikan, selanjutnya para terdakwa dan saksi Krishna Aninditya Bagaswara masuk ke dalam mobil namun pintu mobil di buka kembali oleh saksi I Kadek Aryawan dan menarik saksi Krishna Aninditya Bagaswara dari dalam mobil sehingga para terdakwa turun dari mobil namun saksi I Kadek Aryawan lari lalu terdakwa III menarik saksi korban dan saksi korban hendak memukul terdakwa III namun mengenai terdakwa II kemudian terdakwa II memukul saksi korban mengenai kepala saksi korban sampai saksi korban terjatuh tengkurap di aspal, dan saat saksi korban terjatuh akibat pukulan terdakwa II selanjutnya terdakwa I menginjak lengan saksi korban sebanyak 2 kali, terdakwa III memukul beberapa kali di kepala saksi korban dan menginjak di bagian leher saksi korban dan saksi Wahyu Andika (Diversi) dengan menggunakan kaki menginjak saksi korban di bagian punggung saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana termuat



dalam VISUM ET REPERTUM Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/616/2017,
tanggal 12 Desember 2017 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr.
SUNANDA menerangkan bahwa :

- Pada dahi samping kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan tiga sentimeter di atas sudut luar mata, terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dan disekitarnya terdapat luka memar, warna merah keunguan ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter ;
- Pada pipi kanan sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dibawah sudut luar mata terdapat luka lecet geser berukuran tiga sentimeter kali tujuh sentimeter dan disekitarnya terdapat luka memar, warna merah keunguan, ukuran tujuh sentimeter kali tiga koma lima sentimeter.
- Pada daun telinga kanan bagian depan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di atas telinga kanan, terdapat luka lecet meliputi area seluas tiga sentimeter kali enam sentimeter dengan luka terbesar berukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter dan luka terkecil berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Pada leher samping kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter dibawah liang telinga, terdapat luka lecet berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Pada leher samping kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh koma lima sentimeter dibawah liang telinga kiri, terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Tepat pada siku kanan terdapat luka lecet berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
- Pada lengan bawah kanan sisi dalam, enam sentimeter dibawah siku, terdapat luka lecet berukuran dua belas sentimeter kali empat sentimeter.
- Pada punggung tangan kanan satu sentimeter dibawah pergelangan tangan terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Pada punggung jari tengah kanan tepat pada pangkal jari terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada punggung jari keliling tangan kanan, empat koma lima sentimeter dibawah pangkal jari, terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Tepat pada lutut kanan, terdapat luka lecet berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- Pada lutut kanan sisi dalam, terdapat luka lecet berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- Pada kaki kanan sisi dalam lima sentimeter dibawah mata kaki kanan, terdapat luka lecet berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan:

Pada korban laki-laki berusia sembilan belas tahun ini, ditemukan luka-luka lecet dan luka-luka memar akibat kekerasan tumpul. Luka - luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa I. SUMMARYANA alias NUNO, terdakwa II. HENDRA SANTOSO, Terdakwa III. I KADEK YUANDA PUTRA dan saksi Wahyu Handika (Diversi) pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017, sekira pukul 07.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di depan CIRCLE K Jalan Danau Poso Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan yaitu melakukan penganiayaan terhadap saksi korban I Komang Arik Putra Jayadi, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa, I. Summaryana alias Nuno, terdakwa II. Hendra Santoso, Terdakwa III. I Kadek Yuanda Putra , saksi Wahyu Andika (terdakwa dalam perkara lain) dan saksi Krishna Aninditya Bagaswara dengan mengemudikan mobil datang ke CIRCLE K Jalan Danau Poso Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, sedangkan saksi korban I Komang Arik Putra



Jayadi dan saksi I Kadek Aryawan sudah berada di CIRCLE K, kemudian saksi I Kadek Aryawan sempat melihat-lihat ke dalam mobil dan terdakwa III. I Kadek Yuanda Putra yang ada dalam mobil berkata kepada saksi I Made Aryawan " ada apa lihat-lihat kaca mobil broo? " lalu terjadi adu mulut dan perkelahian, lalu datang saksi korban I Komang Arik Putra Jayadi untuk meleraikan namun juga terjadi perkelahian, lalu datang terdakwa II. Hendra Santoso dan terdakwa I. Sumaryana alias Nuno untuk meleraikan, selanjutnya para terdakwa dan saksi Krishna Aninditya Bagaswara masuk ke dalam mobil namun pintu mobil di buka kembali oleh saksi I Kadek Aryawan dan menarik saksi Krishna Aninditya Bagaswara dari dalam mobil sehingga para terdakwa turun dari mobil namun saksi I Kadek Aryawan lari lalu terdakwa III menarik saksi korban dan saksi korban hendak memukul terdakwa III namun mengenai terdakwa II kemudian terdakwa II memukul saksi korban mengenai kepala saksi korban sampai saksi korban terjatuh tengkurap di aspal, dan saat saksi korban terjatuh akibat pukulan terdakwa II selanjutnya terdakwa I menginjak lengan saksi korban sebanyak 2 kali, terdakwa III memukul beberapa kali di kepala saksi korban dan menginjak di bagian leher saksi korban dan saksi Wahyu Andika (Diversi) dengan menggunakan kaki menginjak saksi korban di bagian punggung saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana termuat dalam VISUM ET REPERTUM Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/616/2017, tanggal 12 Desember 2017 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. SUNANDA menerangkan bahwa :

- Pada dahi samping kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan tiga sentimeter di atas sudut luar mata, terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dan disekitarnya terdapat luka memar, warna merah keunguan ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter ;
- Pada pipi kanan sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dibawah sudut luar mata terdapat luka lecet geser berukuran tiga sentimeter kali tujuh sentimeter dan disekitarnya terdapat luka memar, warna merah keunguan, ukuran tujuh sentimeter kali tiga koma lima sentimeter.
- Pada daun telinga kanan bagian depan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di atas telinga kanan, terdapat luka lecet meliputi area seluas tiga sentimeter kali enam sentimeter dengan luka terbesar berukuran dua koma lima sentimeter



kali satu sentimeter dan luka terkecil berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

- Pada leher samping kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter dibawah liang telinga, terdapat luka lecet berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Pada leher samping kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh koma lima centimeter dibawah liang telinga kiri, terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Tepat pada siku kanan terdapat luka lecet berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
- Pada lengan bawah kanan sisi dalam, enam sentimeter dibawah siku, terdapat luka lecet berukuran dua belas sentimeter kali empat sentimeter.
- Pada punggung tangan kanan satu sentimeter dibawah pergelangan tangan terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Pada punggung jari tengah kanan tepat pada pangkal jari terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Pada punggung jari kelingking tangan kanan, empat koma lima sentimeter dibawah pangkal jari, terdapat luka lecet berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Tepat pada lutut kanan, terdapat luka lecet berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- Pada lutut kanan sisi dalam, terdapat luka lecet berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- Pada kaki kanan sisi dalam lima sentimeter dibawah mata kaki kanan, terdapat luka lecet berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan:

Pada korban laki-laki berusia sembilan belas tahun ini, ditemukan luka-luka lecet dan luka-luka memar akibat kekerasan tumpul. Luka - luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, para terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I KOMANG ARIK PUTRA JAYADI, di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah dipukul oleh para terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017, sekitar jam 07.00 wita bertempat di Depan Circle K Jalan Danau Poso Sanur, Kauh Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar mempergunakan tangan mengenai kepala bagian belakang saksi
- Bahwa benar saksi hendak kelerai perkelahian antara teman saksi dengan terdakwa Yuanda tapi ternyata saksi kena pukul teman terdakwa sampai terjatuh lalu minta tolong warga sekitar dan para terdakwa lari ;
- Bahwa benar Atas kejadian tersebut saksi mengalami luka pada bagian pipi sebelah kanan, siku tangan kanan, dan lutut kaki sebelah kanan mengalami luka lecet dan berdarah, kepala bagian belakang terasa sakit.
- Bahwa benar saksi sudah sembuh dan antara saksi dan para terdakwa sudah saling memaafkan dan sudah ada memberi bantuan pengobatan dan sudah ada surat perdamaian;

Saksi KRISHNA ANINDITYA BAGASWARA, , di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah melihat para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Komang Arik Jayadi pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017, sekitar jam 07.00 wita bertempat di Depan Circle K Jalan Danau Poso Sanur, Kauh Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dengan cara menarik baju dan menyeret, SUMARYONO als. NUNO yang saksi lihat hanya menginjak korban namun saksi tidak begitu jelas melihat apanya yang diinjak, HENDRA SANTOSO saksi lihat memukul korban kearah dagu hingga terjatuh, dan WAHYU ANDIKA saat itu saksi lihat juga ikut menginjak korban.
- Bahwa benar Saat itu saksi sedang duduk didalam mobil milik dari HENDRA SANTOSA.
- Bahwa benar antara saksi korban dan para terdakwa sudah berdamai;



Saksi WAHYU HANDIKA, di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melihat para terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap I KOMANG ARIK PUTRA JAYADI pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017, sekira pukul 07.00 wita, yang bertempat di depan Circle K Jalan Danau Poso Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dengan cara menyeret memukul dan menginjak saksi korban hingga terluka ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada masalah antara para terdakwa dengan korban hanya saja mungkin saat itu ada salah paham ;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak satu meter ;
- Bahwa benar para terdakwa dan saksi korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi diatas semuanya dibenarkan oleh para terdakwa demikian pula atas Visum Et Repertum yang dibacakan Penutnut Umum semua dibenarkan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa SUMARYANA Als. NUNO, di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan teman melakukan pengeroyokan terhadap I KOMANG ARIK PUTRA JAYADI, pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017, sekitar jam 07.00 wita bertempat di Depan Circle K Jalan Danau Poso Desa Sanur Kauh Kec. Denpasar Selatan.
- Bahwa awal kejadiannya hanya karena salah paham terdakwa melihat teman terdakwa yang bernama Yuanda ada berkelahi dengan orang lain lalu ada orang lain datang yang terdakwa kira hendak mengeroyok sehingga terdakwa bersama teman-teman turun tangan memukul dan menendang korban ;
- Bahwa benar Yang terdakwa lihat yaitu saksi korban mengalami luka di bagian pipi sebelah kanan, siku dan lututnya.
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa benar antara terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan dan sudah ada perdamaian;

Terdakwa HENDRA SANTOSO, di persidangan Menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan teman melakukan pengeroyokan terhadap I KOMANG ARIK PUTRA JAYADI, pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017, sekitar jam 07.00 wita bertempat di Depan Circle K Jalan Danau Poso Desa Sanur Kauh Kec. Denpasar Selatan.
- Bahwa awal kejadiannya hanya karena salah paham terdakwa melihat teman terdakwa yang bernama Yuanda ada berkelahi dengan orang lain lalu ada orang lain datang yang terdakwa kira hendak mengeroyok sehingga terdakwa bersama teman-teman turun tangan memukul dan menendang korban ;
- Bahwa benar Yang terdakwa lihat yaitu saksi korban mengalami luka di bagian pipi sebelah kanan, siku dan lututnya.
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa benar antara terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan dan sudah ada perdamaian;

Terdakwa I KADEK YUANDA PUTRA, di persidangan Menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2017, sekira pukul 07.00 wita, bertempat di areal parkir/depan minimarket CIRCLE K, Jalan Danau Poso, Sanur, Denpasar, saat itu terdakwa ada salah paham dengan teman korban lalu datang korban hendak melrai akan tetapi teman terdakwa salah paham lalu balik mengeroyok korban hingga terluka ;
- Bahwa benar Yang terdakwa lihat yaitu saksi korban mengalami luka di bagian pipi sebelah kanan, siku dan lututnya.
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa benar antara terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan dan sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yakni kesatu sebagaimana diatur dalam



Pasal 170 ayat (1) KUHP atau kedua sebagaimana yang diatur dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ke 1 KUHP ;

Memnimbang, bahwa berdasarkan bentuk susunan dakwaan tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang paling memungkinkan terbukti dilakukan oleh para terdakwa berdasarkan fakta yuridis yang diperoleh selama persidangan perkara ini yakni dakwaan kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsurnya sebagai berikut :

1. Terang-Terangan
2. dengan Tenaga Bersama
3. Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Terang-terangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan menunjuk pada lokasi kejadian sebuah perkara yakni didepan umum atau paling tidak masyarakat umum bisa menyaksikan kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dibenarkan oleh para terdakwa maka ditemukan fakta yuridis bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2017, sekira pukul 07.00 wita, bertempat di areal parkir/depan minimarket CIRCLE K, Jalan Danau Poso, Sanur, Denpasar, para terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban I Komang Arik Putra Jayadi dengan cara menyeret, menendang, menginjak dan memukul saksi korban hingga mengalami luka-luka sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/616/2017, tanggal 12 Desember 2017 yang tandatangani oleh dr. SUNANDA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut jelas terbukti bahwa kejadian pemukulan terhadap korban terjadi ditempat umum, sehingga unsur ini terpenuhi ;

Unsur dengan Tenaga Bersama

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku sebuah tindak pidana lebih dari satu orang bekerja sama sehingga perbuatan mereka dipandang sebagai suatu kesatuan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dibenarkan oleh para terdakwa maka ditemukan fakta yuridis bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2017, sekira pukul 07.00 wita, bertempat di areal parkir/depan minimarket CIRCLE K, Jalan Danau Poso, Sanur, Denpasar, para terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban I Komang Arik Putra Jayadi dengan cara menyeret, menendang, menginjak dan memukul saksi



korban hingga mengalami luka-luka sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/616/2017, tanggal 12 Desember 2017 yang tandatangani oleh dr. SUNANDA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut jelas terbukti bahwa pemukulan dilakukan oleh lebih dari satu orang, sehingga unsur ini terpenuhi ;

Unsur Menggunakan Kekerasan terhadap Orang atau Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah pemakaian tenaga diluar kepantasan yang ditujukan kepada sasaran orang yang menyebabkan korban terluka ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dibenarkan oleh para terdakwa maka ditemukan fakta yuridis bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2017, sekira pukul 07.00 wita, bertempat di areal parkir/depan minimarket CIRCLE K, Jalan Danau Poso, Sanur, Denpasar, para terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban I Komang Arik Putra Jayadi dengan cara menyeret, menendang, menginjak dan memukul saksi korban hingga mengalami luka-luka sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/616/2017, tanggal 12 Desember 2017 yang tandatangani oleh dr. SUNANDA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut jelas terbukti bahwa para terdakwa telah melakukan kekerasan yang mengakibatkan korban mengalami luka sebagaimana Visum, sehingga unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan kesatu sudah terpenuhi, maka Majelis berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis tidak melihat adanya alasan pembenar maupun pemaaf atas diri para terdakwa didalam melakukan perbuatan tersebut, maka para terdakwa haruslah dipersalahkan melakukan perbuatan itu dan dihukum setimpal sesuai perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **secara bersama-sama Melakukan Kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka** “ ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menentukan bahwa penjatuhan hukuman pada dasarnya bukanlah sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan kepada pembinaan atas diri para terdakwa untuk berbuat lebih



baik lagi dikemudian hari, untuk itu menurut Majelis Hakim hukuman yang hendak dijatuhkan nanti sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi diri para terdakwa dan masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa selama pemeriksaan perkara berjalan ternyata ada dalam tahanan maka lamanya para terdakwa ditahan akan dikurangkan sepenuhnya dari lama pidana yang dijatuhkan dan Majelis tetap akan emmerintahkan para terdakwa tetap ada dalam tahanan sampai putusan berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim terlalu berat untuk dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bawa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal yang memberatkan : tidak ada

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa tidak berbelat belit dalam memberikan keterangan ;
- Para Terdakwa mengaku terus terang ;
- Para Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan pasal 170 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. SUMARYANA alias NUNO, terdakwa II. HENDRA SANTOSO dan terdakwa III. I KADEK YUANDA PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara bersama-sama Melakukan Kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **RABU tanggal 11 APRIL 2018**. oleh kami **I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **I WAYAN MERTA, SH** dan **NI MADE PURNAMI, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IDA AYU GDE WIDNYANI,SH.M.Hum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **NI WAYAN ERAWATI SUSINA,SH** Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I WAYAN MERTA SH.,MH

I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH.,MH

NI MADE PURNAMI, SH. MH

Panitera Pengganti

IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.,M.Hum